



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

GEOVANNO ADRIAN RAMADHANA

11000119140594

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SEMARANG

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

GEOVANNO ADRIAN RAMADHANA

NIM 11000119140594


Dosen Pembimbing I



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

NIP 195910231986032000

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

GEOVANNO ADRIAN RAMADHANA
NIM 11000119140594

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Amiek Soemarmi, S.H.,M.Hum
NIP 195911161987031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP 198905212014042001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Agustus 2023



Geovanno Adrian Ramadhana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Just remember, you can't climb the ladder of success with your
hands in your pockets”*

Arnold Schwarzenegger

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Para Pembaca Tugas Akhir Penulisan Hukum ini
2. Warga Kampus Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro
3. Segenap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Diharapkan hasil daripada penulisan hukum ini dapat berguna serta dapat dipergunakan dengan baik, sebagaimana berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemampuan untuk menyelesaikan serta menuntaskan penulisan hukum dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan daripada penulisan hukum ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini mendapatkan banyak dukungan serta bantuan baik secara moral, finansial, serta pengetahuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis hendak berterimakasih kepada para pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor almamater tercinta, Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum;
4. Rahandy Rizky Prananda, SH, M.H., selaku Dosen Wali;
5. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah

bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, petunjuk, dukungan moral, serta pandangan-pandangan yang sangat berguna kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
7. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan memberikan kritik dan saran yang membangun penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Tata Negara yang lainnya yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat serta memberi semangat kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Istikaryanto Adi Nugroho dan Ibu Rinawangsih yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pembuatan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini;
11. Jashinta Aisyah Karuniawaty, terimakasih selalu memberikan semangat serta dukungan selama pembuatan tugas akhir, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam penggerjaan tugas akhirnya;
12. Kawan-kawan seperjuangan kuliah penulis Porter 19 yaitu Rizky, Ikko, Yusuf, Yusal, Rezha, Bima, dan Handhika yang selalu menemani kehidupan dan memberikan dinamika kampus penulis;
13. Kawan-kawan semester akhir penulis yaitu Andika, Aljailany, Rizal, Raihan, Enrico, Bryan, dan Luthfi yang bersama-sama menggerjaan skripsi;
14. Kawan-kawan Al-Ikhlas eSport yaitu Yantok, Riyan, Irvan, Rashal, Kikik, Samuel, dan Febrian yang selalu memberikan hiburan dan dukungan kepada penulis;
15. Rekan-rekan *Asian Law Student Association* khususnya Angkatan 2019;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan para pihak yang telah penulis sebutkan. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 22 Agustus 2023

Penulis

Geovanno Adrian Ramadhana

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga berkewajiban dan berhak untuk menjamin perlindungan anak dengan bentuk menghormati hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, etnik, dan budaya. Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (yang kemudian disingkat dengan DP3AKB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. DP3A memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Rumusan masalah penulisan hukum ini meliputi, bagaimana bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dan apa saja kendala dan hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan terhadap anak?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, dan studi Pustaka. Metode analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan wawancara secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berperan penting dalam memberikan upaya pencegahan dalam perlindungan anak, bentuk perlindungan yang diberikan apabila anak tidak menjadi korban dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya untuk mendengarkan kemauan dari anak dan memberikan strategi tentang cara memberikan empati kepada anak dan menghargai hak-hak anak. Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada anak berasal dari internal yang berupa keterbatasan SDM dan kurangnya sarana prasarana. Faktor eksternal disebabkan oleh adanya perubahan budaya, lambatnya proses hukum, dan kurangnya tenaga psikolog.

Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah; Perlindungan Anak;

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak explains that the State, government, community, family have the obligation and right to guarantee the protection of children in the form of respecting children's rights regardless of ethnicity, religion, race, class, ethnicity, and culture. The Semarang City Government established the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (later abbreviated as DP3AKB) based on Semarang City Regional Regulation No. 14 of 2016. DP3A has the task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the area of Women's Empowerment and Child Protection which is under their authority area and assistance provided by the Regional Head. The formulation of the problem of writing this law includes, what form of child protection is carried out by the DP3A Semarang City and what are the obstacles that arise in efforts to protect children?

This research uses a normative juridical approach and the research specifications used in this research are descriptive, which is one type of qualitative research. This data collection method uses interview techniques and literature study. This data analysis method uses qualitative analysis which aims to describe interviews directly.

Based on the results of the study, the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office has a task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the area of Women's Empowerment and Child Protection and important role in providing preventive efforts in child protection, a form of protection provided if children do not become victims by educating the community on the importance of listening to the will of children and providing strategies on how to provide empathy to children and respect children's rights. The obstacles experienced by the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office and UPTD PPA in providing protection services to children come from internal in the form of limited human resources and lack of infrastructure. External factors are caused by cultural changes, slow legal processes, and lack of psychologists.

Keywords: *Implementation; Local Regulations; Child Protection;*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGUJIAN	III
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	X
ABSTRACT	XI
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah	18
1. Tinjauan Mengenai Otonomi Daerah	18
2. Tinjauan Mengenai Pemerintah Daerah	19
3. Tinjauan Mengenai Peraturan Daerah.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak Anak dalam Hak Asasi Manusia.....	24

3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28	
A.	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Semarang.....	28
1.	Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	28
2.	Tugas, Wewenang dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan	28
3.	Struktur Organisasi.....	31
B.	Bentuk Perlindungan Anak Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	36
1.	Perlindungan Yang Diberikan Oleh DP3A Kepada Anak Apabila Tidak Menjadi Korban	38
2.	Perlindungan Yang Diberikan Oleh DP3A Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	39
3.	Upaya Yang Dilakukan Oleh UPTD PPA Kepada Anak Yang Menjadi Korban	42
C.	Kendala dan Hambatan Dalam Perlindungan Terhadap Anak Yang Diberikan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	47
1.	Kendala dan Hambatan Dalam Internal DP3A dan UPTD PPA .	47
2.	Kendala dan Hambatan Dari Eksternal	49
BAB IV PENUTUP	55	
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59	
LAMPIRAN.....	62	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kekerasan terhadap Anak..... 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016	32
Gambar 2. Pengaduan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang.....	41